

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR & SANITASI
MASYARAKAT**



Tim Penyusun:

Dr. H. Hayu Prabowo

Dr. H. Hendri Tanjung

Hani Fauziah, Lc

Atep Hendang, S.Th, I, M.E.I

S. Faisal Parouq, SKM, MSc

Mifta Huda, SPdI, MESy

MAJELIS ULAMA INDONESIA

2016



Kata Pengantar
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Ajran Islam sangat memperhatikan air. Menempatkan air bukan sekedar sebagai kebutuhan pokok kehidupan, melainkan juga menjadikannya sebagai sarana yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang (*ath thuhuuru syathruliiman*) dan kesahan sejumlah aktivitas ibadah yang mengharuskan pelakunya suci dari segala hadas dan najis (*thaharah*). Fiqh menetapkan bahwa alat suci dari hadas dan najis yang paling utama dan terpenting adalah air, melalui wudlu atau mandi (*ghusl*).

Pembangunan dalam akses air bersih dan sanitasi telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah karena tidak ada pembangunan manusia seutuhnya bila masalah air dan sanitasi belum tertangani. Sejak tahun 2005 pemerintah telah meluncurkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dimana masyarakat ditempatkan sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan / meningkatkan kapasitasnya, termasuk penyediaan pendanaan secara mandiri.

Masyarakat yang menghadapi masalah air dan sanitasi umumnya adalah kaum dhuafa. Karena air dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar kehidupan seseorang yang harus dipenuhi, MUI telah membahas dan menetapkan fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat pada Musyawarah Nasional tahun 2015.

Selanjutnya, agar fatwa tersebut dapat diterapkan di masyarakat, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut agar pelaksanaannya di masyarakat dapat sesuai dengan kaidah fiqih. Sehingga penerapan fatwa ini dapat mendukung tidak hanya program pemerintah secara umum, tetapi secara khusus dapat menjaga kualitas ibadah seluruh umat islam.

Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini bermanfaat mendayagunakan ZISWAF, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi, namun juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.

Jakarta, Oktober 2016
KETUA UMUM MUI,

DR. KH. MA'RUF AMIN



Pengantar Penulis

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Buku petunjuk pelaksanaan ini akan memberikan penjelasan baik secara fikih maupun penerapan untuk pendayagunaan harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berbasis koperasi syariah. Pendekatan koperasi syariah ini dianggap penting karena dapat memberikan pendanaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Koperasi syariah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu dana komersil (*Mu'awadat*) untuk masyarakat umum dan dana non-komersil (*Tabarru'at*) untuk masyarakat miskin dari harta ZISWAF. Selain itu komunikasi koperasi syariah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang kontinyu kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya.

Juklak ini berhasil tersusun dari kontribusi berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi & UKM, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), UNICEF dan Universitas Ibnu Khaldun berbagai pemangku kepentingan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tentunya dalam penyusunan juklak ini masih banyak kekurangannya, karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Atas dukungan yang telah diberikan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh.

Jakarta, Oktober 2016

PENULIS



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
PENGANTAR PENULIS	iii
Daftar Isi	v
I. Pendahuluan	1
1.1. Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi	6
1.2. Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam	7
1.3. Peran Koperasi Syariah	10
1.4. Sosialisasi Fatwa	11
II. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	13
2.1 Paduan PAMSIMAS dan Koperasi Syariah	16
2.2. Penjenjangan Usaha Mikro Kecil	18
2.3. Penerapan ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Nasional	19
III. Pendayagunaan Zakat	23
3.1 Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS	24
3.2 Pandangan Fukaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air	26
IV. Pendayagunaan Wakaf	29
4.1. Penggunaan Harta Benda Wakaf	32
4.2. Pengelolaan Aktiva oleh Bank sebagai LKS-PWU	38


4.3. Tantangan Penghimpunan Wakaf Uang pada LKS-PWU	40
4.4. Macam-Macam Nazhir, Syarat, Tugas, dan Haknya	41
4.5. Pendayagunaan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi	43
V. Kriteria, Pengalokasian, Dan Pemeliharaan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat	47
5.1. Kriteria-Kriteria	47
5.2. Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi yang Telah Dibangun	48
VI. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi Syariah dan BMT (KSPPS/KJKS)	51
6.1. Pengelolaan Zakat oleh Koperasi Syariah	53
6.2. Pengelolaan Wakaf oleh Koperasi Syariah	55
6.3. Penghimpunan ZISWAF	59
Referensi	61
Lampiran I	63
Lampiran II	75




1. Pendahuluan

Salah satu parameter ukur tingkat kemajuan suatu negara adalah dengan melihat tingkat kesehatan penduduknya. Semakin sehat penduduk di suatu negara, maka semakin maju tingkat perekonomiannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya dengan bermacam jenis program kesehatan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Salah satu sektor dibawah program kesehatan adalah air, sanitasi dan perilaku higiene adalah sektor yang terintegrasi dengan program kesehatan. Hal yang mendasar pada program kesehatan yang merupakan fokus utama dalam pembangunan Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah mengenai akses air minum untuk seluruh warga negara dan juga akses sanitasi yang sehat dan layak.

Mengacu pada data organisasi kesehatan dunia (WHO), ada berbagai jenis penyakit yang disebabkan penyakit yang ditularkan langsung melalui air (*water borne disease*). Saat ini, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS), yang dampaknya begitu luar biasa bagi anak-anak. Pneumonia, diare dan komplikasi neonatal adalah pembunuh utama anak-anak. Bila seorang sering terjangkit diare berupa infeksi usus, maka usus akan rusak yang menyebabkan berkurangnya kemampuan usus untuk menyerap nutrisi makanan. Sehingga penderita akan mengalami malnutrisi (kurang gizi) dan mudah sakit yang menyebabkan keterlambatan pertumbuhan penderita baik secara fisik maupun kecerdasannya. Adapun angka diare dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Angka Diare per provinsi tahun 2007 & 2013




Gambar 2. Akses Fasilitas Sanitasi per provinsi thn 2007, 2010 & dan 2013

Berdasarkan Riskesdas 2013, hampir sembilan juta anak, yang mencerminkan kekurangan gizi kronis karena Diare. Diare mengurangi asupan nutrisi dalam tubuh anak sementara sistem kekebalan tubuh mereka terus-menerus melawan patogen dan mengurangi sumber daya untuk kebutuhan pertumbuhan fisik & kecerdasan.

Dampak lain dari buruknya sanitasi adalah kerugian ekonomi, dimana pada tahun 2006 perkiraan kerugian tersebut mencapai Rp 56 triliun per tahun, yang dihitung dari hilangnya waktu produktif, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pengobatan dan pengolahan air baku. Buruknya akses fasilitas sanitasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 3 memperlihatkan adanya korelasi signifikan antara dinamika (peningkatan) akses air dan sanitasi dengan Index Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan pengeluaran perkapita, angka harapan hidup saat lahir dan harapan lama sekolah & rata-rata lama sekolah.

Laporan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015, Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Akses air dan sanitasi dianggap berkontribusi terhadap ketiga hal tersebut terutama untuk angka harapan hidup. Sehingga tidak ada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tanpa pembangunan sarana air dan sanitasi.




Gambar 3: Pengaruh Akses Air dan Sanitasi Terhadap IPM

BAPPENAS memperkirakan biaya yang dibutuhkan negara untuk mencapai target Akses Universal Air dan Sanitasi (100% akses air minum, 0% daerah kumuh, 100% layanan sanitasi) pada 2019 adalah sebesar 273,3 triliun rupiah. Namun kemampuan Negara untuk mengalokasikan biaya peningkatan dan perbaikan akses air bersih dan sanitasi dalam infrastruktur APBN ataupun APBD diperkirakan hanya sebesar 28,5 triliun rupiah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah RI telah mengembangkan program melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengertian “Berbasis Masyarakat” dalam STBM adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyediakan sendiri pendanaan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi secara mandiri.


Strategi penyelenggaraan STBM yang mengacu pada Permenkes 3/2014 ps 13 tentang STBM, yang meliputi: penciptaan lingkungan yang kondusif (*Enabling Environment*), peningkatan kebutuhan air & sanitasi (*Demand Side*), dan peningkatan penyediaan akses air



Gambar 4: Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

& sanitasi (*Supply Side*). Hal ini merupakan perubahan strategi pemerintah yang berubah dari subsidi penuh menjadi non-subsidi. Sehingga sarana air dan sanitasi tidak dibangun langsung, namun dimulai dengan pemicuan. Gambar 4 memperlihatkan tiga aspek utama tersebut, dimana masalah yang dihadapi untuk realisasi percepatan STBM adalah ketersediaan pendanaan setelah masyarakat dipicu mengenai pentingnya sarana air dan sanitasi.

Pertama, aspek Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*), mencakup 2 hal, yaitu aspek pendanaan dan aspek peningkatan profesionalisme BPSPAMS (Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Pada aspek pendanaan, telah dilakukan alternatif pendanaan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga keuangan ataupun secara swadaya. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antara badan-badan yang dibentuk pemerintah dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro serta lembaga keuangan lainnya. Sedangkan untuk realisasi proyeknya tetap perlu pendampingan dari program PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) atau CBO (*Community-based Organization*) dalam wadah BPSPAMS. Penguatan BPSPAMS dilakukan dengan pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas serta penguatan kelembagaan dalam mengelola keuangan dan program kerja guna meningkatkan pelayanan dan perluasan akses terhadap air dan sanitasi di pedesaan.



Gambar 4: Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kedua, aspek Peningkatan Kebutuhan Air & Sanitasi (*Demand Side*) adalah merupakan pendekatan STBM yang dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan pemucuan dan kampanye perubahan perilaku higienis dan sanitasi serta pembangunan tim kerja masyarakat. Masalah kesehatan dengan segala manifestasinya sejatinya adalah masalah perilaku manusia itu sendiri. Pada titik

inilah agama tampil berperan melalui pendekatan moral melalui tiga jalur pendekatan pendidikan keagamaan, yaitu Formal (sekolah/madrasah, dan pesantren), Non-formal (masjid, majelis taklim, dll) dan Informal seperti keluarga dan lingkungan (lihat Gambar 5). Oleh karenanya, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi dan akan sangat berpengaruh dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk masalah air dan sanitasi. Pesan yang disampaikan oleh orang yang berpengaruh dan dipercaya masyarakat melalui pendekatan budaya dengan bahasa agama akan lebih mudah diterima oleh seluruh elemen dan tingkat kehidupan masyarakat yang mayoritas Islam. Sehingga keterlibatan ulama, masjid dan madrasah perlu diberdayakan guna meningkatkan perilaku higienis dan saniter masyarakat.

Ketiga, aspek Peningkatan Penyediaan Akses Air & Sanitasi (*Supply Side*) yang dilakukan dengan memperkuat jejaring pelaku pasar sanitasi pedesaan melalui wirausaha sanitasi, mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk memperluas opsi teknologi sarana sanitasi. Perkuatan jejaring ini perlu diikuti dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS/koperasi syariah/BMT) melalui pendanaan Komersial dan Pendanaan Sosial (ZISWAF). Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pengalaman empiris membuktikan bahwa keuangan mikro dapat meningkatkan akses pelayanan sanitasi dan air minum sekaligus pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Selain berpotensi sangat besar untuk dikembangkan, sistem keuangan mikro juga dapat disesuaikan dengan syariat Islam. Sungguhpun demikian, pelayanan akses sanitasi dan air minum melalui kredit mikro masih memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keberlanjutannya, yaitu konsistensi penyandang dana baik dari pihak perbankan maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kepedulian Pemerintah Daerah, pengembangan SDM seperti pengusaha sanitasi, pengembangan skema kredit mikro di tingkat PDAM, serta dukungan dari Pemerintah Pusat.

Dalam tataran Islam, kebutuhan manusia akan ketersediaan air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan sesuatu yang sangat asasi. Air, selain sebagai salah satu bahan baku pengolah makanan yang sangat diperlukan sehari-hari, sumber air minum, juga memiliki fungsi *thaharah*, yakni untuk bersuci, baik dari hadats dan najis. Banyak sekali aktivitas ibadah muslim yang bersyaratkan terpenuhinya kesucian yang melibatkan air bersih sebagai sarana utamanya. Kebersihan air dan lingkungan juga dianggap kebutuhan mendasar muslim yang erat dengan perintah Allah dan Rasulullah dalam menjaga kesehatan dan mencegah diri dari penyakit. Oleh karena itu para ulama Islam, baik dari kalangan terdahulu maupun kontemporer, memasukan pemenuhan kebutuhan air bagi pihak yang kekurangan akan air, sebagai bagian dari pemenuhan (*kifaayah*) kebutuhan dasar. Oleh karenanya, terpenuhinya air bersih dan lingkungan yang sehat di kalangan kaum muslimin perlu mendapatkan perhatian yang serius.

1.1. Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi

Melihat kondisi yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat,

Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat (lihat Lampiran 1).

Penetapan fatwa ini menunjukkan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan tapi juga membuka peluang dalam penghimpunan dan pengelolaan dana yang berasal dari kaum muslimin secara spesifik yang peruntukannya lebih khusus, yakni masyarakat muslim dhuafa, pesantren, dan madrasah. Pesantren dan madrasah sebagai basis pendidikan para calon ulama umat yang merupakan salah satu tulang sendi masyarakat Indonesia. Sehingga tumbuh pemberdayaan masyarakat guna mencapai komunitas masyarakat dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh.

1.2. Air dan Sanitasi dalam Pandangan Islam

Air, selain merupakan kebutuhan pokok manusia, juga merupakan sarana utama untuk kebersihan dan kesucian. Dalam kehidupan sehari-hari, air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang mencemari sumber air, mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan itu sendiri.

Allah SWT berfirman:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Qs. al-Anbiya (21): 30)

Memelihara air agar tetap bersih dan suci merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena berwudhu atau mandi harus dengan air yang bersih dan suci. Karena itu Rasulullah saw melarang mencemari air seperti dengan membuang kotoran di tepi sungai khususnya, sebagaimana tercantum dalam hadits-hadits berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وَنَهَى أَنْ يُتَخَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ»

Dari Ibn Umar ia berkata bahwa Rasulullah saw melarang seseorang buang air di bawah pohon berbuah dan ditepi sungai yang mengalir. (HR. Ibn Umar)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ "

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda "*Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian ia berwudu di air tersebut.*" (HR. Muslim)

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ " قِيلَ: مَا الْمَلَاعِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ يُسْتَنْظَلُ فِيهِ، أَوْ فِي طَرِيقٍ، أَوْ فِي نَفْعِ مَاءٍ

"*Hati-hatilah menjadi tiga kelompok orang yang dilaknat: seorang diantara kalian duduk (buang air) di tempat orang berteduh atau di jalan atau ditempat sumber air.*" (HR. Ahmad dari Ibn Abbas)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ "، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ "

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw bersabda "*Hati-hatilah menjadi dua orang yang dimaki. Sahabat bertanya, apa itu dua orang yang dimaki ? Beliau menjawab, "Yaitu yang buang air di jalan, dan ditempat berlindung (dari panas).*" (HR. Muslim).

Terkait dengan penjagaan atas kebersihan air dan lingkungan, maka aspek sanitasi perlu mendapatkan perhatian yang cukup dari kalangan kaum muslimin pada tataran praktek kehidupan sehari-hari. Sanitasi pada prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Bahan buangan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bahan buangan tersebut diantaranya adalah tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air buangan domestik (cuci, air seni, buangan mandi atau cuci), buangan industri dan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cuci dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki, septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).

Oleh karenanya, sanitasi terkait erat dengan upaya penyehatan lingkungan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman :

وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ

“Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.” (al-‘Anfal: (8) 11)

Bagi manusia pada umumnya, air bermanfaat untuk minum, menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, mencuci tangan, kaki atau mencuci benda-benda dan berbagai peralatan serta untuk memandikan hewan ternak. Khusus bagi kaum beriman, air disamping untuk kebersihan dan kesucian lahir, juga bermanfaat bagi kesucian batin seperti untuk berwudu dan mandi besar seperti mandi dari haidh dan nifas serta mandi junub.

Konsep kesucian yang digariskan al-Quran tidak hanya menjadi pengetahuan dan pemahaman yang bersifat kognitif, tetapi menjadi sikap, perilaku dan budaya bersih di kalangan kaum muslimin, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya.

Al-Quran mendorong kebersihan dan pola hidup yang bersih. Setiap pribadi muslim seharusnya memiliki pola hidup yang bersih dan menjadi mujahid yang gigih dalam mewujudkan pribadi yang bersih dan lingkungan yang bersih, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Muddatsir (74): 1-7). Bahkan Rasulullah saw menghubungkan kebersihan dengan Iman. Sabda beliau:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Dari Abi Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. (HR. Muslim dan Imam Ahmad).

Terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air di satu sisi, sementara di sisi lain sanitasi berhubungan langsung dengan masalah kesehatan, penggunaan air, dan alokasi biaya.

Dari segi pembiayaan, Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-'Araf (7) : 50, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut adalah dalil bahwa memberi air termasuk amal yang utama. Begitu juga jawaban sahabat Ibn Abbas ketika ditanya tentang shadaqah apa yang utama? Ia menjawab memberi air.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَقِي الْمَاءَ»

Dari Sa'ad bin Ubadah ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah shadaqah apa yang paling utama? Rasulullah saw menjawab " memberi air".

Bahkan dalam riwayat al-Bukhari diceritakan ada seseorang yang masuk surga karena memberi minum anjing. Memberi minum kepada anjing saja dapat menjadi penyebab seseorang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya, apalagi jika memberi minum kepada manusia.

1.3. Peran Koperasi Syariah

Dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf (ZISWAF) yang lebih komprehensif, MUI memandang perlunya

lembaga yang dapat mengelola dana serta melakukan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pada syariah islam serta program pemerintah yang sudah berjalan, yaitu STBM dan PAMSIMAS. Dimana pada prinsip STBM dan PAMSIMAS penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan kegiatan yang non-subsidi. Oleh karena MUI melihat bahwa untuk pendanaan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF, perlu diterapkan melalui Koperasi Syariah (Kopsyah) atau sebelumnya dikenal dengan istilah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Kopsyah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (*Mu'awadat*) ataupun (ii) dana non-komersil (*Tabarru'at*) dari harta ZISWAF. Koperasi syariah ini disebut Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KOPSYAH) dalam Permenkop & UKM RI NO.16 Thn 2015.

Selain menyediakan pendanaan, komunikasi Kopsyah bersifat dua arah, fleksibel, dan mempunyai daya bina/edukasi serta daya rangkul yang kontinyu kepada para anggota dalam memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya.

Koperasi syariah juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pembinaan dan program wajib kumpulan bagi para anggotanya. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin dalam akses air bersih dan sanitasi, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan syariah baik untuk masyarakat maupun UKM (khususnya wirausahawan penyedia sarana air dan sanitasi). Hal ini sejalan dengan prinsip STBM dan PAMSIMAS yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi dari pemerintah.

1.4. Sosialisasi Fatwa

Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan

Sanitasi Bagi Masyarakat ini, telah disosialisasikan penerapannya ke seluruh provinsi di Indonesia yang dibagi menjadi tiga regional yaitu: Indonesia Barat (Sumatra, Kepri & Babel), Indonesia Tengah (Jawa & Kalimantan), dan Indonesia Timur (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara,, Maluku & Papua). Peserta sosialisasi terdiri dari Dinas Kesehatan propinsi, Bappeda propinsi, serta seluruh perwakilan MUI propinsi, dengan narasumber yang juga terlibat aktif di program air dan sanitasi, yaitu: Kementerian Kesehatan, Bappenas, MUI pusat, BWI (Badan Wakaf Indonesia), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan Koperasi syariah yang sudah terlibat dalam pembiayaan air dan sanitasi bagi masyarakat.

Beberapa hal yang muncul dari diskusi sosialisasi penerapan fatwa adalah diperlukannya membangun sinergitas antara pemerintah bersama badan amil zakat, badan wakaf dan ulama di tingkat pusat dan daerah guna dapat menentukan daerah sasaran dan dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Hal lainnya adalah peserta memandang bahwa dana ZISWAF dapat saling melengkapi terutama dalam hal meningkatkan akses dan penjaminan pembiayaan melalui koperasi syariah, baik untuk sarana air dan sanitasi individual maupun komunal.



II. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)


Air sebagai kebutuhan utama kehidupan, seharusnya dapat terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau, dan kontinyu. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan air minum yang layak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran kota. Pamsimas adalah salah satu program andalan Pemerintah dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat pedesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Proses tersebut mengajak masyarakat untuk menemu-kenali berbagai permasalahan terkait dengan air minum dan sanitasi, kemudian dibimbing untuk melakukan berbagai langkah solusi dan pencegahannya termasuk membangun sarana yang dibutuhkan seperti sarana air minum dan sanitasi serta membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Kegiatan Program Pamsimas mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; serta pengembangan kapasitas pelaku Pamsimas melalui pelatihan dan bimbingan teknis.


Secara nasional Program Pamsimas menerapkan pendekatan berbasis tugas pokok dan fungsi kementerian dan lembaga, antara lain

yang terkait dengan pengelolaan air minum, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, desa, perencanaan dan penguatan kelembagaan. Oleh sebab itu di tingkat nasional program Pamsimas dikelola oleh lintas kementerian yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan, program ini menganut pendekatan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Secara umum, struktur organisasi pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 6. Tim pengarah program Pamsimas adalah tim koordinasi program ditingkat pusat yang termasuk dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) tingkat Pusat. Tim pengarah ini bertanggungjawab atas arah kebijakan pengelolaan program oleh *Executing Agency*, dan sinkronisasi program dan anggaran yang dilaksanakan oleh *Implementing Agency* program Pamsimas. *Executing Agency* program Pamsimas adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertindak pula sebagai salah satu *Implementing Agency*, dengan didukung Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan-Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Kementerian Dalam Negeri, yang bertindak selaku *Implementing Agency*.



Gambar 6: Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pamsimas



Gambar 7. Akses Air Minum per provinsi thn 2007, 2010 & 2013

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan pada tahun 2019 atau disebut juga dengan *Universal Access 2019*. Dengan tingkat akses layanan air saat ini sebesar 67,8 persen (lihat Gambar 7.) dan kekurangan pembiayaan sebesar 58 persen untuk memenuhi tujuan akses universal, maka negara perlu menemukan cara dan strategi untuk mencapai target yang ambisius ini.

Sementara utilitas air yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten (PDAM) diberi mandat untuk memberikan layanan air, pada kenyataannya cakupan layanan sangat terbatas dan hanya di daerah perkotaan. Di pedesaan, mayoritas penduduk menerima pasokan air melalui penyedia air terutama melalui Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), yang dibentuk pemerintah dalam skala besar, dimana program ini didanai donor selama lebih dari 15 tahun terakhir.

Laporan *Water and Sanitation Program (WSP)* dari *Worldbank group* yang diterbitkan Februari 2016, secara umum memberikan kesimpulan dan pembelajaran bahwa perlunya ditingkatkan profesionalisme KKM serta terdapat potensi yang besar dalam menerapkan kerja sama dengan perbankan (terutama lokal) dengan BPSPAMS untuk memperluas dan meningkatkan layanan air minum pedesaan.

Hingga akhir 2014, diperkirakan ada 24.000 KKM di yang diakui sebagai penyedia resmi pasokan air pedesaan melalui peraturan pemerintah tahun

2005. Sebagian besar KKM menghadapi tantangan kelembagaan, teknis dan keuangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut PAMSIMAS (2013), KKM yang ada, hanya mencakup 31 persen rumah tangga di daerah layanan mereka, dan 50 persen diantaranya menerapkan tarif di bawah biaya operasionalnya.


Pemerintah daerah yang memegang mandat untuk memberikan sarana air dan sanitasi, sangat diharapkan untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan pada KKM untuk menangani masalah ini serta memperluas dan meningkatkan profesionalisme layanan ini. Namun, dalam kenyataannya hanya beberapa pemerintah daerah yang benar-benar memperhatikan KKM dalam wilayah kabupaten mereka. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang menghambat dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem air pedesaan oleh KKM. Akibatnya, percepatan akses untuk air bersih di daerah pedesaan terhambat karena kapasitas terpasang belum dapat dimanfaatkan secara penuh guna menutupi biaya perawatan, sehingga pengembangan layanan ini secara lebih luas juga terhambat.

Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air pedesaan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan. Untuk pembangunan sarana air pedesaan, perlu bantuan teknis yang intensif yang diikuti dengan pemberian insentif yang memadai, sehingga KKM bisa menjadi bankable untuk pengembangan layanannya. Faktor kunci keberhasilan adalah penciptaan 'lingkungan yang mendukung' (*enabling environment*) di masyarakat oleh pemerintah daerah melalui kebijakan dan peraturan daerah serta pembinaan dimana pemda bertindak sebagai fasilitator kemitraan lokal bank / lembaga keuangan lainnya dengan KKM yang memungkinkan pengembangan usaha dan profesionalisme KKM.

2.1 Paduan PAMSIMAS dan Koperasi Syariah


Struktur pembiayaan Pamsimas oleh pemerintah saat ini terbatas hanya untuk sarana air komunal, belum menyentuh pembiayaan untuk

individu maupun Rumah Tangga sebagai pemanfaat fasilitas komunal yang disediakan pemerintah tersebut. Pendekatan yang dilakukan pemerintah ini mengacu pada konsep STBM. Dimana setelah dilakukan pemicuan, maka masyarakat diharapkan menyediakan kebutuhan sarana air dan sanitasinya secara mandiri. Namun karena umumnya masyarakat pedesaan tidak *bankable* atau tak layak mendapat kredit bank (seperti halnya juga KKM), maka diperlukan pendanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat miskin. Untuk itu koperasi syariah dapat berperan sebagai intermediasi pendanaan komersial dan sosial sekaligus melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi anggotanya.



Gambar 8: Pendanaan Komunal dan Individu oleh Koperasi Syariah

Gambar 8 menunjukkan skema perpaduan pembangunan antara pembangunan air dan sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat komunal dengan pendanaan oleh masyarakat melalui koperasi syariah.



Gambar 9: Pola Pendanaan Koperasi Syariah


Koperasi syariah memiliki jenis pendanaan untuk masyarakat (yaitu para anggotanya) melalui pendanaan Komersil (*Mu'awadat*) dan Non-komersil (*Tabaru'at*) atau pendanaan sosial seperti yang terlihat pada Gambar 9. Melalui dua jenis pendanaan ini kopsyah dapat menyediakan pendanaan yang diperlukan baik oleh individu, dalam hal ini rumah tangga, ataupun oleh kelompok masyarakat (KKM). Dengan skema seperti ini maka pendanaan melalui koperasi syariah sangat sejalan dengan hasil rekomendasi *Worldbank* untuk menggunakan perbankan guna dapat mengembangkan dan mempercepat akses air dan sanitasi masyarakat. Melalui skema pendanaan koperasi syariah berupa dana komersil dan dana sosial akan memungkinkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, dapat memperoleh biaya untuk mengakses air pada fasilitas yang telah terbangun dan KKM bisa mendapatkan pendanaan untuk perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada.

Selain itu, koperasi syariah juga dapat memberikan pembiayaan kepada KKM yang sudah ada tetapi tidak dapat beroperasi karena terkendala biaya operasional untuk dapat beroperasi kembali dan juga mengekspansi layanannya. Sudah barang tentu individu pengelola KKM juga akan memperoleh pembinaan dari koperasi syariah untuk bisa secara konsisten mengembangkan usaha penyediaan air bersih dan juga mendapat keuntungan yang wajar tanpa membebani pengguna, yang umumnya rakyat miskin.

2.2. Penjenjangan Usaha Mikro Kecil


Dikarenakan masyarakat pedesaan umumnya tidak *bankable*, maka pendanaan melalui koperasi syariah (yang merupakan lembaga keuangan non bank) sangatlah sesuai. Disamping itu, koperasi syariah juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan para anggotanya supaya mandiri dan berkembang. Gambar 10 memperlihatkan penjejangan upaya pengembangan usaha mikro kecil bahwa untuk kaum fakir miskin dilakukan perkuatan sosial menggunakan ZIS melalui akan hibah atau *Qordhul Hasan*. Setelah meningkat, maka dilakukan pemberdayaan sosial menggunakan *Qordh* untuk

memulai Usaha Mikro. Selanjutnya dilakukan Pemberdayaan Ekonomi, untuk kemudian barulah usaha tersebut *bankable* untuk Pengembangan Usahanya. Untuk itulah fungsi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* saling mendukung dalam pengembangan usaha mikro kecil.




Gambar 10: Penjejangan Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Gambar 11 dan Gambar 12 menjelaskan skema Tahapan Penyediaan Fasilitas Air dan Sanitasi Komunal dan Skema Pendanaan Fasilitas Air dan Sanitasi Individu.



Gambar 11: Siklus Tahapan Penyediaan Fasilitas Komunal




Gambar 12: Skema Penyediaan Fasilitas Individu

2.3. Penerapan ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi Nasional

Dalam penerapan pemberdayaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat melalui koperasi syariah

secara nasional, Gambar 13 memperlihatkan alur kerjasama antara ulama dan pemerintah (umaro) melalui jaringan yang terkait. Kerjasama ini termasuk dalam pemilihan, edukasi, sosialisasi, pendanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Dikarenakan MUI bertanggung jawab atas pengawasan keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di sertifikasi Dewan Syariah Nasional (DSN), maka pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi syariah akan dilakukan oleh MUI propinsi/kabupaten. Saat ini DSN-MUI sedang menyelesaikan tahapan akhir pembentukan DSN-MUI tingkat Propinsi. Masjid dan pondok pesantren diharapkan dapat berperan dalam kapasitasnya sebagai KKM. Sehingga akan memudahkan dalam pemicuan serta sosialisasi karena sudah tersedianya sarana dan prasarana serta pengaruh para ulama serta pengurusnya. Namun pengurus tersebut perlu dikembangkan profesionalitasnya sebagai KKM dalam mengelola sarana air dan sanitasi masyarakat.



Gambar 13: Alur dan Koordinasi Pendanaan oleh KOPSYAH

Diharapkan skema pendanaan untuk masyarakat pedesaan ini dapat:

- Memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin yang bersifat pribadi dalam akses air bersih dan sanitasi.

- b) Mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat baik individu maupun UKM penyedia sarana akses air dan sanitasi.
- c) Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan masjid/pesantren/madrasah dalam akses air bersih dan sanitasi serta masyarakat sekitarnya.



III. Pendayagunaan Zakat

Zakat adalah merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. Pelaksanaan kewajiban zakat dijamin dalam konstitusi negara (UUD 1945, pasal 29) dan diatur dengan UU 23/2011. UU Zakat menyatakan bahwa Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Menurut standar BPS jumlah rakyat fakir miskin di Indonesia sekitar 280 ribu jiwa (sekitar 1% dari jumlah penduduk Indonesia).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai “sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi.”

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Peran Zakat dalam perspektif ekonomi adalah:

- Sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan;
- Sebagai penunjang stabilisasi perekonomian;
- Sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum *dhuafa*.

Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen. Begitu pula peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia, dengan mengambil sampel negara bagian Selangor.

Dalam kerangka regulasi, pemerintah membentuk BAZNAS tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta memberi legalitas atas pengelolaan zakat yang diprakarsai masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam hal ini sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu tugas BAZNAS.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia dengan masyarakat kelas menengah yang mulai tumbuh. Riset BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 2011 merilis potensi zakat nasional 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu Rp 217 triliun per tahun. Tetapi realisasinya zakat yang terhimpun sampai sekarang baru hanya Rp 3 hingga Rp 4 triliun per tahun. Beberapa sebab potensi zakat belum terhimpun secara maksimal adalah:

- Pemahaman umat Islam yang rendah terhadap zakat.
- Masih banyak umat Islam yang tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi sehingga tidak tercatat.
- Rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat kepada lembaga zakat, infak dan sedekah.

3.1 Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS

Masalah Kemiskinan mencakup Ketersediaan Akses, Pertumbuhan dan Keadilan Sosial. Ketiga hal ini adalah merupakan basis untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat:

1. Ketersediaan Akses

- Rakyat miskin tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pangan, air, kesehatan dan hak dasar hidup manusia.
- Rakyat miskin juga tak mampu mengakses pemenuhan kebutuhan untuk berkembang seperti pendidikan.
- Rakyat Miskin memerlukan akses mendapatkan jaminan kedaruratan.

2. Pertumbuhan

- Rakyat Miskin memerlukan ketersediaan permodalan sebagai alat untuk tumbuh.
- Rakyat Miskin harus didorong memiliki atau menguasai aset produktif.
- Rakyat miskin memerlukan jaringan dan kebijakan pemasaran.

3. Keadilan Sosial

- Kebijakan publik yang mendorong upaya pemberdayaan rakyat miskin.
- Mendorong penguatan jaringan rakyat miskin.
- Perlunya upaya membangkitkan dan memberdayakan akar rumput.

Mengingat hal tersebut, maka Baznas memiliki program pemberdayaan zakat sebagai tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Program Pemberdayaan Zakat BAZNAS

Program Sosial	Program Ekonomi	Advokasi
<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan bagi tercapainya batas kelayakan kemanusiaan • Diberikan kepada mustahik mendesak dan paling miskin • Kegiatan <i>charity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat mustahik menuju tingkat kehidupan yang lebih baik. • Diberikan kepada mustahik yang siap mandiri dan mampu bekerja • Pembangunan alat produksi dan infrastruktur peningkatan ekonomi komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemikiran, pembangunan opini dan persuasi kepada pemerintah, lembaga sejenis dan kelompok sasaran

3.2 Pandangan Fukaha terhadap Zakat untuk Pembangunan Sarana Air

1. *Abdullah bin Manshur al-Ghufaili*. Dalam disertasinya untuk meraih gelar doktor di Universitas Ibn Su'ud Arab Saudi, Ia berpendapat bahwa zakat boleh digunakan untuk menggali sumur. Namun beliau memberikan batasan-batasan (*dhawabit*) untuk kebolehnya. Berikut batasan-batasan yang beliau berikan:

- a. Adanya kebutuhan yang nyata akan sumur tersebut;
- b. Kemungkinan besar digunakan oleh orang fakir;
- c. Kemungkinan besar kepemilikan mereka atas sumur tersebut tidak akan tercapai;
- d. Tidak akan mungkin membangunnya kecuali dengan harta zakat.

Adapun landasan beliau adalah melaksanakan maqasidh syari'ah, dimana tercapainya kebutuhan air bagi orang fakir termasuk dharurairiyat yang sangat penting. Ini sebagaimana firman- Allah swt dalam QS. Al-Anbiya (21): 30

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

2. *Al-Haiyah al-Zakat al-Bait al-Kuwait* (Lembaga Zakat Kuwait) sebagaimana dikutip oleh al-Ghufaili bahwa mereka memfatwakan boleh membangun sumur dari dana zakat untuk orang-orang fakir.
3. *Darul Ifta* Mesir, lembaga fatwa Mesir, pada tanggal 9 November 2015, mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penyaluran zakat untuk memperbaiki saluran air yang rusak. *Darul Ifta* memaparkan bahwa kaidah dasarnya, zakat hanya diperuntukan bagi golongan mustahik yang delapan sebagaimana dijelaskan dalam QS At Taubah ayat 60, yakni dana zakat lebih diprioritaskan untuk pembiayaan kebutuhan manusianya terlebih dahulu ketimbang pembiayaan bangunan. Disyaratkan pula kepemilikan atas dana yang disalurkan – kecuali untuk hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dimiliki – sebagaimana pada

pembiayaan *fii sabilillah*. *Darul Ifta* menegaskan kebutuhan saluran air yang bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat fakir miskin termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin (*kifayatul fuqaraa wal masaakin*), yang merupakan objek penerima zakat. Sedangkan jika disalurkan untuk kepentingan umum, maka pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika benar-benar mendesak diperlukan dan tidak ada dana lain lagi yang bisa menutupi kebutuhan tersebut.

4. *Syeikh Gadel-Haq Ali Gadel-Haq* (Ulama Al-Azhar Mesir), memperbolehkan penyaluran zakat untuk pembiayaan proyek-proyek kemanusiaan Islam, seperti pembangunan sekolah-sekolah (ma'had) keagamaan, rumah sakit, penggalian sumur air; hal tersebut termasuk ke dalam perluasan makna *fii sabilillah* – yang dalam hal ini tergolong dalam penguatan/penegakan urusan penting kaum muslimin baik di masa damai maupun masa perang.
5. *DR Syauqi 'Allaam* (mufti Al-Azhar Mesir) memperbolehkan alokasi dana zakat untuk membiayai pembangunan saluran air sehingga bisa mencapai daerah-daerah kering dan miskin, termasuk di dalamnya pencukupan air bersih dan aneka sarannya, seperti sumur, penjernih air, dan lain sebagainya, terutama di daerah-daerah yang minim/tidak ada air layak minum. Hal ini dikategorikan *dharuriyat* (kebutuhan dasar utama) yang berkaitan dengan tempat tinggal dan pangan fakir miskin, yang merupakan objek sasaran zakat yang diperbolehkan syariat.
6. *Laman Islam (Islam web)*, lembaga fatwa yang merujuk kepada kementerian agama Qatar mengatakan bahwa menggali sumur bukanlah termasuk *fi sabilillah*, *fi sabilillah* adalah jihad saja. Namun boleh saja mendistribusikan zakat kepada fakir miskin yang berada di daerah kering, kemudian dengan harta tersebut mereka membuat sumur atau yang lainnya.
7. *Diwan Zakat* Negara Sudan sebagaimana yang dilansir dalam laman mereka tanggal 2 April 2014 membuat 14 sumur air di wilayah Nil

Abyadh. Kemudian pada 11 Desember 2014 bahwa mereka mengebor 10 aliran air dengan dana dari zakat.



N. Pendayagunaan Wakaf

Sesungguhnya Umar bin Khathab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah untuk meminta saran mengenai kebun pembagian itu. Lalu dia berkata, "Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Sungguh belum pernah aku memiliki harta yang lebih aku sukai daripada tanah ini. Maka, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan harta ini? Lalu Beliau bersabda, "Jika engkau menghendaki, peliharalah kebun itu dan engkau shadaqohkan buahnya. Dia berkata: Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak boleh diwariskan. Lalu Umar menyedekahkannya kepada fuqoro', kerabatnya, untuk memerdekakan budak, untuk *fi sabilillah*, untuk membantu *ibnu sabil* dan untuk menjamu tamu. [HR Bukhari, Kitabusy Syurut, no. 2532].

Artinya, tanah itu harus dipertahankan keberadaannya, dikelola, lalu hasilnya disalurkan sebagai sedekah untuk kemaslahatan. Kita bisa lihat, Baginda Rasul tidak menyuruh Umar membangun masjid, madrasah, maupun bangunan yang lain. Bukan karena tidak boleh, melainkan karena beliau tahu potensi tanah itu untuk dikelola secara produktif dan menghasilkan keuntungan. Kemudian Umar menyatakan, hasil kebun di Khaibar itu digunakan untuk membantu kaum fakir miskin, kerabat, tamu, budak, *ibnu sabil*, dan *sabilillah*.

Dari hadits tersebut dikembangkan konsep tentang wakaf. Ciri utamanya adalah terjaganya keutuhan harta wakaf dan adanya manfaat atau hasil yang berkesinambungan. Dalam wakaf juga dituntut adanya penunjukan Nazhir sebagai pihak yang diberi amanah menjaga dan mengelola harta wakaf dan

penentuan pihak yang berhak menerima manfaatnya. Karena itu, diperlukan kelengkapan dokumen administrasi wakaf. Dengan demikian, wakaf berbeda dengan sedekah biasa atau hibah.

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Amanah UU 41/2004 tentang Wakaf bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf adalah bentuk kecerdasan finansial tingkat tinggi yang berdimensi spiritual dan menjanjikan keuntungan tak terbatas waktu dan jumlahnya dengan hikmah dan manfaat lainnya diantaranya adalah :

1. Wakaf menjamin harta terus mengalirkan pahala karena harta wakaf tidak boleh berpindah kepemilikan. Kalaupun berpindah kepemilikan karena ditukar (*ruilslaag*), ada penggantinya dan biasanya lebih baik.
2. Jika dikelola secara produktif, profesional, dan amanah; nilai nominal harta wakaf akan bertambah, penerima manfaatnya semakin banyak dan luas, dan pahala bagi wakif diyakini akan semakin besar.
3. Wakif akan mendapatkan berkah doa dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf.
4. Wakaf menjadikan wakif tetap hidup dan meninggalkan nama baik meski sudah meninggal.
5. Wakaf dan juga wakif menjadi kebanggaan dan teladan bagi anak cucunya.
6. Wakaf menyelamatkan harta dari perebutan ahli waris.
7. Wakaf melindungi harta dari penjarahan politik akibat pergantian penguasa. Contohnya di Mesir dan Turki, banyak tanah wakaf tetap terpelihara eksistensinya meski telah beberapa kali terjadi krisis politik

dan pergantian penguasa.

8. Harta wakaf yang dikelola secara produktif dan profesional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengelola harta wakaf.

Sementara itu, terdapat beberapa aspek penting dalam pengelolaan wakaf (peruntukan harta benda wakaf), yaitu:

1. Peruntukan harta benda wakaf ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf
2. Penggunaan Harta Benda Wakaf di bawah pengelolaan Nazhir
3. Nazhir tidak punya kuasa menetapkan peruntukan harta benda wakaf kecuali yang tidak ditetapkan oleh wakif
4. Perubahan status benda wakaf hanya memungkinkan atas izin tertulis dari menteri dan persetujuan BWI (Pasal 40)
5. Perubahan peruntukan harta benda wakaf hanya memungkinkan dilakukan oleh Nazhir atas izin tertulis BWI (Pasal 44)

Berdasarkan bahan sosialisasi penerapan fatwa pendayagunaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air dan sanitasi dari beberapa narasumber Badan Wakaf Indonesia, berikut adalah rangkuman penjelasan mengenai potensi wakaf guna mendukung program pemerintah tersebut.

UU No. 41/2004 Pasal 1 menjelaskan Wakaf dan Benda Wakaf sbb:

- **Wakaf** adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan pengertian ini maka wakaf dapat digunakan untuk pembangunan sarana air dan sanitasi baik untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

- **Harta Benda Wakaf** adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Dalam pasal 16, dirinci bahwa Harta Benda Wakaf terdiri dari:

a. **Benda tidak bergerak**

1. Hak atas tanah
2. Bangunan atau bagian bangunan
3. Tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

b. **Benda bergerak**

Uang, Logam mulia, Surat Berharga, Kendaraan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Sewa, dll.

Maka untuk pembangunan air dan sanitasi dapat menggunakan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak maupun Bergerak. Namun peruntukannya (*mauquf 'alaih*) mesti jelas, dalam hal ini wakif perlu membuat ikrar wakafnya itu jelas peruntukannya untuk pembangunan sarana air & sanitasi.

4.1. Penggunaan Harta Benda Wakaf

Dasar teologis dan yuridis harta benda wakaf untuk sarana air bersih dan sanitasi adalah sebagai berikut.

a. **Dasar Teologis:**

1. Hukum Fikih Islam

الموقوف عليه: إما معين أو غيره، فالمعین: إما واحد أو اثنان أو جمع، وغير المعين أو الجهة: مثل الفقراء والعلماء والقراء والمجاهدين والمساجد والكعبة والرباط والمدارس والثغور وتكفين الموتى.

والبر: اسم جامع للخير، وأصله: الطاعة لله تعالى، والمراد اشتراط معنى القرية في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قرية وصدقة، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف، إذ هو المقصود، مثل الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب، أو على غير آدمي كالمساجد والمدارس، والمشافي (المستشفيات) والملاجئ، والحج والجهاد وكتابة الفقه والقرآن، والسقايات (2) والقناطر وإصلاح الطرق، الفقه الإسلامي وأدلته (10: 324-329)

(2) السقايات جمع سقاية: وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها، وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة.

Mauquf 'alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf) : bisa orang/pihak tertentu, Contohnya ialah seperti wakaf kepada satu, dua orang atau jamaah tertentu, bisa juga orang/pihak tidak tertentu atau pihak umum. Contohnya ialah seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para ulama, para pengajar al-qur'an, para mujahid, masjid-masjid, ka'bah, markas tentara/pos perbatasan (wilayah perbatasan antara negara islam dan negara kafir), sekolah-sekolah, pengangguran (orang yang tidak punya pekerjaan), dan pengurusan jenazah.

Al-birru adalah semua kegiatan yang mengandung kebaikan, arti asli dari kata *al-birru* adalah ketaatan kepada Allah swt. Yang di maksud ketaatan kepada Allah adalah mensyaratkan arti perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt ketika menyalurkan waqaf kepada *mauquf 'alaih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf). Waqaf adalah salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan salah satu bentuk kebaikan atau sedekah. Harus ada unsur atau niat untuk melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan kebaikan ketika seseorang berwaqaf, karena unsur atau niat itulah yang di inginkan. Seperti waqaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para ulama, para sanak kerabat atau kepada selain manusia seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, tempat pengungsian (penampungan), kegiatan haji, kegiatan jihad, penulisan buku-buku fiqh, penulisan mushaf Al-qur'an, irigasi atau *siqooyaatu*¹, waduk, perbaikan jalan².

¹ *as siqooyaatu* bentuk jamak dari kata *siqooyatun* arti aslinya adalah tempat orang mengam-bil air minum pada waktu-waktu tertentu ataupun waktu lainnya (dulu orang waqaf sumur atau irigasi di peruntukan bagi para musafir untuk ambil perbekalan air minum maupun buang hajat yang sedang melakukan perjalanan pada musim haji), artinya *as siqooyaatu* bentuk jamak dari kata *siqooyatun* secara umum adalah tempat yang dibangun untuk buang air besar.

² *Kitab fiqh islam wa adillatuhu Penulis: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Juz 10, hal :324-329)*

2. Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat

b. Dasar Yuridis: UU No.41 Tahun 2004 Pasal 1

Islam sangat mendorong adanya wakaf air dan sanitasi seperti halnya kisah wakaf Sumur Air Utsman bin Affan yang hingga kini terus berkembang dan memiliki rekening dan hotel atas nama Khalifah Utsman bin Affan (lihat Lampiran 1). Harta benda wakaf terdiri dari:

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Dengan penduduk mayoritas muslim dan bentang wilayah setara dengan Eropa, potensi wakaf Indonesia sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016, tanah wakaf di Indonesia yang terdata mencapai luas lebih dari 4,359 miliar meter persegi. Namun, sebagian besar aset wakaf itu digunakan untuk masjid, madrasah, dan kuburan yang manfaat ekonominya masih terbatas. Banyak dari aset-aset wakaf itu ternyata belum bisa mandiri, masih membutuhkan uluran tangan kotak amal dan bantuan Pemerintah. Karena itulah, aset-aset itu masih mengandung potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi aset yang mempunyai sisi produktivitas sehingga bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

b. Wakaf Benda Bergerak (termasuk wakaf uang)

Wakaf tunai berupa: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Wakaf uang, memang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Bahkan, di Eropa, yaitu

Turki, praktek wakaf uang baru familiar di tengah masyarakat pada abad 15.

Wakaf uang sangat strategis dan merupakan potensi dan aset umat Islam yang cukup besar yang dapat didayagunakan bagi upaya mengungkit pengembangan ekonomi guna menyelamatkan nasib puluhan juta rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Wakaf uang ini di luncurkan pada 8 Januari 2010 oleh presiden SBY yang diikuti oleh wakil presiden dan para menterinya. Namun edukasi, sosialisasi wakaf uang masih minim dan dana yang terkumpul belum dikelola dengan system manajemen yang profesional dan amanah sehingga pemberdayaan wakaf masih sangat minim. Pengertian wakaf uang sebagai berikut:

- Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Ps.1 PMA No.4 tahun 2009)
- Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih* (ps.1 ayat 2 peraturan BWI No.2 tahun 2009).

Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut:

- Fatwa majelis ulama tanggal 11 Mei 2002 tentang diperbolehkannya wakaf uang.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Agama RI No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/420 Tahun 2009 Tentang Model dan Bentuk Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- Peraturan BWI Tentang Wakaf Uang
 - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang;

- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia;
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang;
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Wakaf uang berbeda dengan zakat maal. Berikut adalah beberapa perbedaan pokok antara wakaf uang dengan zakat maal, seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan wakaf uang dengan zakat maal

No	jenis Perbedaan	Wakaf Uang	Zakat Maal
1	Hukum Fiqih	Sunnah	Wajib sesuai ketentuan syariat
2	Objek	Uang	Uang dan barang
3	Pengelola	<i>Nazhir</i>	Amil zakat
4	Penerima manfaat	<i>Mauquf 'alaih</i>	8 <i>Ashnaf</i>
5	Nilai pokok	Tidak habis/ abadi	Habis untuk dibagikan

Wakaf uang harus disetor di bank syariah yang telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf uang yang disetorkan ke LKS-PWU merupakan dana titipan dengan akad *wadi'ah* pada rekening Nazhir wakaf uang yang ditunjuk oleh wakif. Saat ini sudah ada 15 bank yang terdaftar sebagai LKS-PWU.




Gambar 14: Pengelolaan Wakaf Uang Melalui LKS-PWU

Gambar 14 memperlihatkan pengelolaan wakaf uang melalui LKS-PWU. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menag (ps 28 UU 41):


1. Menerima wakaf uang dari wakif (ps 28 UU 41)
2. Menerima pernyataan kehendak wakif (ps 29 UU 41) ---Formulir Wakaf Uang
3. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (ps 29 UU 41)
4. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menag (ps 30 UU 41) dengan tembusan kpd BWI (ps 42 PP 42)
5. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-PWU (ps 25 PP 42)
6. Mengembalikan wakaf uang jangka waktu tertentu yang telah jatuh tempo (ps 27 PP 42)
7. Menyiapkan produk investasi perbankan syariah (yang memberikan return yang kompetitif namun aman dalam rangka memenuhi amanah PP 42 ps 48).

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (ps 48 PP 42). Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS PWU adalah sebagai berikut: 1) deposito *mudharabah muthlaqah*,

2). Investasi *Mudharabah Muqayyadah*, dan 3) instrumen keuangan syariah. Adapun penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Produk-produk Investasi Wakaf Uang LKS-PWU



Gambar 16. Pengelolaan Dana Wakaf Uang pada LKS PWU

4.2. Pengelolaan Aktiva oleh Bank sebagai LKS-PWU

Dana wakaf uang di bank sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh Nazhir untuk membiayai proyek-proyek produktif. Apabila Nazhir wakaf uang ingin mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, maka Nazhir wakaf uang tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah, dengan ketentuan

bahwa wakaf uang tersebut harus diinvestasikan pada produk-produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah dan Nazhir. Hal ini karena perbankan menganut prinsip pengelolaan dananya melalui:

- Prinsip 5 C mencakup: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*.
- *Four Eye Principles* merupakan prinsip pemutusan pembiayaan yang melibatkan unit bisnis pembiayaan dan unit resiko pembiayaan.
- Prinsip Kepatuhan Terhadap Regulasi
- Prinsip Monitoring, Pembiayaan yang telah diberikan harus dilakukan pemantauan usaha secara aktif dan konsisten.
- Prinsip *One Obligor*.

Nominal	Jangka Waktu	Sertifikat
<ul style="list-style-type: none"> • Nominal wakaf uang tidak dibatasi jumlahnya. • Nominal wakaf uang Rp.1 juta ke atas diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang. Ps 3 PBWI No1. 2009 • Nominal wakaf uang di bawah Rp. 1 juta tidak diberikan formulir dan sertifikat wakaf uang. Wakif yang akan mewakafkan uangnya langsung melakukan setoran ke rekening Nazhir. • Uang yang akan diwakafkan harus 	<p>Wakaf Uang berdasarkan jangka waktu dibagi dalam dua kategori yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wakaf Uang dalam jangka waktu selamanya, artinya dana wakaf tidak akan kembali lagi kepada <i>Wakif</i> dan • Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu yaitu minimal 5 (lima) tahun, artinya setelah 5 tahun, <i>Wakif</i> dapat meminta kembali wakaf uangnya dengan memenuhi persyaratan tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Wakaf Uang hanya diberikan kepada <i>Wakif</i> yang mewakafkan uangnya sebesar minimal Rp1 juta. • Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada <i>Wakif</i> dengan mengacu pada ketentuan nominal wakaf yaitu: <ul style="list-style-type: none"> – Sebesar Rp1 juta untuk Wakaf Uang dengan jangka waktu selamanya. – Sebesar Rp10 juta untuk Wakaf Uang dengan jangka waktu tertentu.

Nominal	Jangka Waktu	Sertifikat
dalam mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Ps 2 PBWI No1. 2009		<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Wakaf Uang tidak diberikan kepada <i>Wakif</i> yang mewakafkan uangnya kurang dari Rp1 juta.

4.3. Tantangan Penghimpunan Wakaf Uang pada LKS-PWU

Pemahaman nasabah adalah wakaf tunai yang ada *underlying transaction* nya (untuk proyek tertentu). Ini berbeda dengan konsep wakaf tunai yang dimaksud pada LKS-PWU dimana ketentuan untuk pemanfaatannya, yaitu: 10% untuk investasi, maximum 40% untuk investasi terikat (sekarang belum ada, yang bisa adalah jaminan pembiayaan, *back to back*), dan maximum 60% untuk instrumen keuangan (deposito atau sukuk). Karena peruntukannya sangat rigid, ini merupakan keterbatasan Nazhir dalam mengelola wakaf tunai yang terkumpul. Perbankan sebagai LKS-PWU yang mengumpulkan wakaf tunai memiliki tantangan sebagai berikut:

- Layanan pengumpulan waqaf uang tunai relatif belum mendapat respon antusias dari pasar.
- Target wakif adalah nasabah bank sendiri belum bisa ke pasar luas.
- Strategi komunikasi belum mendapat respon yang masif dari pasar.
- Belum ada program atau proyek (*underlying transactions*) yang bisa ditawarkan ke nasabah untuk dapat menarik minat pasar untuk berwakaf tunai. Ada wakaf melalui uang berupa rumah sakit, untuk wakaf tunai juga memerlukan *underlying transaction* yang jelas, terukur dengan *performance* yang positif dimana saat ini belum bisa ditentukan secara tepat.

4.4. Macam-Macam Nazhir, Syarat, Tugas, dan Haknya

Upaya memajukan dan memproduktifkan wakaf tidak bisa tidak harus dimulai dari penguatan kapasitas Nazhir. Tanpa kehadiran Nazhir yang berkualitas, harta wakaf hanya akan menjadi aset abadi yang beku dan minim manfaat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, Nazhir bisa berupa perorangan, organisasi, maupun badan hukum.

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi Nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan Nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu mengemban tugas tersebut.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf, adapun syarat untuk Nazhir perorangan adalah :



Gambar 17. Macam macam Nazhir

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa,
- d. Amanah,
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Adapun untuk Nazhir organisasi persyaratannya adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan,
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk Nazhir badan hukum adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan,
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Nazhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, Nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi Nazhir wakaf di Indonesia.

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul paradigama baru wakaf di Indonesia, syarat-syarat Nazhir dibagi ke dalam tiga bagian, yakni:

- a. Syarat moral
 - Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
 - Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
 - Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
 - Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Syarat Manajemen
 - Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - Visioner
 - Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

- Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
 - Memiliki program kerja yang jelas.
- c. Syarat bisnis
- Mempunyai keinginan.
 - Mempunyai pengalaman.
 - Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa Nazhir memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Baik Nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, secara global menyebutkan empat tugas utama Nazhir sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta wakaf, seperti mengurus akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, pembukuan keuangan yang lengkap atas pengelolaan harta wakaf, dan lain-lain.
2. Mengawasi dan melindungi harta wakaf. Mengurus dokumen wakaf juga termasuk dari upaya melindungi harta wakaf.
3. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, baik dengan cara mengelolanya sendiri atau dengan melibatkan pihak lain.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kenazhiran tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.




Gambar 18. Macam macam Nadzir

4.5. Pendayagunaan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi


Mekanisme pendayagunaan wakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi (SAS) adalah sebagai berikut:

1. Wakif membangun SAS. Setelah selesai melakukan ikrar wakaf dan menyerahkannya kepada Nazhir untuk dikelola dan seluruh manfaatnya untuk kepentingan umum (lihat Gambar 19.a)
2. Wakif mewakafkan sejumlah harta benda wakaf (tanah, uang, pompa, peralatan instalasi, biaya perawatan) untuk pembangunan SAS. Nazhir membangun dan mengelolanya sesuai dengan permintaan wakif (lihat Gambar 19.b).
3. Wakif mewakafkan sejumlah harta benda wakaf untuk kepentingan umum. Nazhir mengelolanya untuk pembangunan SAS melalui (lihat Gambar 19.c):
 - a. Penyediaan sanitasi dari keuntungan wakaf produktif.

Nazhir mengelola aset wakafnya secara produktif dan profesional sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang digunakan untuk penyediaan SAS.
 - b. Bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kopsyah
Nazhir koperasi syariah mengumpulkan wakaf uang untuk dikelola. Keuntungan finansial disalurkan sebagai qordhul hasan hanya kepada anggota koperasi.
 - c. Dikombinasikan dengan dana zakat, sedekah, dan hibah pemerintah.
Contoh model seperti Nazhir wakaf masjid Lasem menerima bantuan hibah dari Kemenag, lalu sebagiannya digunakan untuk membangun sarana MCK.
 - d. Dikombinasikan dengan Wakaf Melalui Uang (WMU).
 - dapat dilakukan langsung oleh wakif
 - umumnya merupakan amal jariyah untuk membangun masjid. Dalam skema ini, Nazhir harus menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa donasi wakaf uang akan digunakan untuk pembangunan SAS tersebut.
 - belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Wakaf.



Gambar 19. Mekanisme wakaf Sarana Air dan Sanitasi



Gambar 20: Skema Pendanaan dari Wakaf





V. Kriteria, Pengalokasian, dan Pemeliharaan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat

5.1. Kriteria-Kriteria

Supaya dana ZISWAF yang disalurkan melalui Koperasi Syariah dapat berdayaguna tinggi, maka perlu diatur kriteria bagi Koperasi Syariah calon pengelola ZISWAF. Berikut kriteria Koperasi Syariah Pengelola ZISWAF untuk Sarana Air dan Sanitasi:

- a. Koperasi Syariah yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik
- b. Amanah dan siap untuk memberikan laporan yang transparan
- c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah
- d. Melaksanakan rapat anggota setiap tahun
- e. Harus terdaftar sebagai amil
- f. Bersedia diaudit
- g. Tidak ada calon anggota
- h. Bersedia mengadakan pembinaan rutin bagi anggota
- i. Bersedia mengikuti pelatihan dan arahan dari BAZNAS
- j. Sehat jasmani dan rohani
- k. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi
- l. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas

Sedangkan bagi penerima manfaat dari pengalokasian dana ZISWAF untuk air dan sanitasi ini, maka dibedakan antara kriteria Perorangan, Madrasah/Pesantren, dan Masjid, sebagai berikut:

(1) Kriteria Perorangan sebagai penerima manfaat ZIS:

- a. Beragama Islam
- b. Terdaftar sebagai anggota Koperasi Syariah
- c. Dari kalangan fakir miskin (menyertakan surat keterangan tidak

- mampu)
- d. Siap mengikuti pembinaan dari Koperasi Syariah
- (2) Madrasah/Pesantren: (Infaq Sedekah)
 - a. Madrasah/Pesantren rawan sanitasi;
 - b. Madrasah/Pesantren dengan sarana MCK tidak memadai;
 - c. Madrasah/Pesantren dengan 50% santri yatim atau dhuafa.
- (3) Masjid: (Infaq Sedekah)
 - a. Masjid dengan sarana MCK tidak memadai;
 - b. Masjid di daerah masyarakat mayoritas yatim atau dhuafa.

Adapun kriteria Madrasah/Pesantren dan Masjid yang dilibatkan sebagai Nazhir wakaf harus memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10. Kemudian, dalam menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan program ini, setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- a. Daerah dengan tingkat BAB Sembarangan yang tinggi; atau
- b. Daerah sulit air bersih; atau
- c. Daerah rawan sanitasi; atau
- d. Daerah dengan tingkat pencemaran air tinggi; atau
- e. Daerah terindikasi ancaman aqidah ; atau
- f. Daerah terkena bencana

5.2. Pemeliharaan Infrastruktur Sanitasi yang Telah Dibangun

Bagian terpenting dari pendayagunaan ZISWAF untuk air dan sanitasi adalah pemeliharaan infrastruktur. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Anggota Koperasi Syariah penerima manfaat wajib mengikuti pembinaan rutin yang diadakan oleh Koperasi Syariah, salah satu materi pembinaan yang dilakukan adalah terkait pemeliharaan sarana.
- b. Koperasi Syariah pengelola ZISWAF harus melakukan pemantauan kepada para penerima manfaat, baik itu penerima perorangan maupun komunal, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

- c. Koperasi Syariah pengelola ZISWAF wajib melakukan pelaporan setelah infrastruktur berdiri, selambat-lambatnya 3 bulan setelahnya.
- d. Pengawas dapat melakukan inspeksi mendadak kepada penerima manfaat untuk mengecek infrastruktur yang telah dibangun





VI. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi

Didirikannya Koperasi Syariah bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Islam menjadi sesuatu yang hidup dalam aktivitas koperasi syariah. Syariah bukan sekadar dianggap serangkaian aturan dan larangan, melainkan prinsip yang bisa dioperasionalkan. Terutama sekali berkenaan dengan syariah muamalah yang jika diterapkan bisa memperoleh hasil akhir yang saling menguntungkan, termasuk secara perhitungan ekonomis. Tolong menolong tidak selalu berarti ada pihak yang memberi dan menerima secara ekonomis, melainkan bisa berarti saling menguntungkan. Peningkatan pendapatan seseorang tidak selalu harus dengan mengurangi pertumbuhan pendapatan pihak lain, apalagi merugikannya.

Jenis ibadah yang berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi seperti zakat/inafaq/sadaqah dapat diselenggarakan dengan efektifitas yang makin tinggi, sesuai dengan semangat dan tujuan sosial dari ibadah tersebut. Beberapa jenis ibadah yang semula terasa “berat” bagi sebagian muslim, seperti qurban/aqiqah/haji, menjadi sesuatu yang makin terjangkau banyak orang. Akhirnya hal ini akan mengembangkan kesholehan sosial menuju kebaikan umum (*maslahah ammah*). Kegiatan BMT cenderung merekatkan *kohesivitas* (kebersamaan) masyarakat di wilayah operasionalnya. Mereka


yang tergolong lebih mampu secara ekonomis bisa didekatkan dengan yang kurang mampu. Sebagian interaksi dan hubungannya bahkan bersifat personal dan sosiologis.

Keterlibatan koperasi syariah dalam ZISWAF ini berkaitan dengan aspek regulasi yang diterbitkan oleh menteri koperasi. Regulasi ini berhubungan dengan upaya kementerian merespon terhadap tumbuh kembangnya lembaga keuangan mikro dari level *grass root* pada awal tahun 1990 an dengan munculnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). Namun kenyataannya BMT tumbuh dari peran tamwil daripada peran maal nya. Pada awal regulasinya BMT dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana dalam peran maal nya, KJKS dapat menghimpun, mengelola dan menyalurkan ziswaf.

Kopsyah dalam melakukan kegiatan sebagai baitul maal menjalankan aktivitas :

- A. Menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat (Sebagai Mitra Pengelola Zakat Laznas)
 - UU No. 21/2011
 - PP NO. 14/2014
- B. Mendayagunakan wakaf (Sebagai Nazhir Wakaf Uang) - UU No. 41/2004 tentang Wakaf

Dalam Pengelolaan Wakaf, harta benda wakaf tidak boleh berkurang. Oleh karena itu, pengelola harus profesional sehingga Kopsyah yang akan menjadi Nazhir dan atau LKS PWU harus Profesional, Akuntable dan Terpercaya. Untuk itu, Kopsyah harus mempersiapkan kelembagaannya dengan baik.



Gambar 21. LKS PWU sebagai Nazhir wakaf uang

6.1. Pengelolaan Zakat oleh Koperasi Syariah

Koperasi Syariah saat ini hanya dapat menjadi Unit Pengumpul Zakat berdasarkan peraturan BAZNAS, yakni hanya berwenang mengumpulkan dan menyerahkannya ke BAZNAS. Hal ini menjadi tidak menarik bagi pengelola Koperasi Syariah karena tidak adanya timbal balik bagi Koperasi Syariah. Peran Koperasi Syariah sebagai UPZ semata juga seringkali berpotensi menimbulkan prasangka dari para anggotanya. Oleh karenanya, diharapkan ke depannya Koperasi Syariah mampu bersinergi dengan LAZ untuk menjadi Unit Pengelola Zakat. Artinya, ada otoritas atau kewenangan yang diberikan oleh LAZ kepada koperasi sehingga mereka bisa menghimpun dan melaporkannya kepada LAZ. Zakat yang terhimpun kemudian disalurkan kepada usaha mikro mustahik (masuk dalam ashnaf fakir dan miskin).

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Untuk itu pendayagunaan Zakat dapat diperuntukan sebagai modal awal usaha masyarakat miskin sebagai wirausaha baru (Gambar 22).



Gambar 22: Pendayagunaan Zakat melalui Pembentukan UMZ Pada Koperasi

Saat ini sedang diupayakan agar Baznas bisa menjadi lembaga penjamin bagi usaha mikro mustahik ini. Mengingat bahwa dana ZIS sangat

terbatas, maka usaha mikro mustahik dapat memperoleh pembiayaan dari Tamwil, tetapi nanti dijamin bila pembiayaan ini macet. Sehingga ini menjadi *ghorimin* yang menjadi salah satu ashnaf. Pembiayaan ini bisa untuk usaha mikro serta untuk pembiayaan air dan sanitasi. USAID telah melakukan cara ini untuk pembiayaan air dan sanitasi melalui koperasi di Tangerang. Ada 3 skema untuk usaha mikro mustahik

1. Dana ZIS langsung diberikan ke mustahik.
2. Dana ZIS disimpan di koperasi, kemudian mustahik mendapat pembiayaan sebesar dua kali simpanannya.
3. Skema yang diusulkan kemenkop tentang BAZNAS Sebagai Lembaga Penjamin, seperti yang terlihat pada Gambar23.



Gambar 23: BAZNAS Sebagai Lembaga Penjamin

Dana zakat sebaiknya dialokasikan khusus untuk kepemilikan kaum dhuafa (ashnaf fakir dan miskin), hal ini terkait aturan yang ketat terkait ashnaf mustahik, skala prioritas, dan lebih menjamin kepada pemeliharaan sarana jangka panjang. Dana infaq shadaqah, selain untuk kepemilikan dhuafa, juga dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih umum, seperti sanitasi pesantren dan masjid. Gambar24 memperlihatkan diagram pengelolaan dana ZIS oleh Koperasi Syariah.



Gambar 24: Pendanaan dari ZIS

6.2. Pengelolaan Wakaf oleh Koperasi Syariah

Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Wakaf dalam konteks ini adalah penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Koperasi Syariah. Dana wakaf yang terkumpul harus dikelola secara produktif untuk pengembangan sektor usaha dan kesejahteraan umat. Dalam pengelolaan wakaf, Koperasi Syariah dapat berperan:

1. Dalam pengumpulan dana wakaf uang, Kopsyah yang umumnya dibangun atas dasar kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat sekitar akan dapat menjaring wakaf uang dari masyarakat dengan nominal wakaf uang yang kecil sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
2. Dalam penyaluran dana wakaf uang, Kopsyah akan :
 - a. mendapatkan sumber dana pembiayaan yang sangat murah karena dana wakaf uang tidak memiliki biaya modal mengingat dana wakaf merupakan dana abadi, sehingga margin pembiayaan dapat dikurangi.

Saat ini sumber dana pembiayaan koperasi bersumber dari perbankan yang sangat mahal sehingga membebani pembiayaan anggota koperasi yang belum *bankable*.

- b. langsung menyentuh sektor riil dan mikro karena Kopsyah adalah lembaga keuangan syariah yang sangat dekat dengan kalangan masyarakat mikro dan sektor riil di sekitarnya, sehingga manfaat ekonomi wakaf dapat lebih dirasakan.

Table 4 memperlihatkan Program Pendayagunaan Zakat dan Wakaf serta jumlah Kopsyah yang terlibat. Ada koperasi di Lampung dengan enam ribu anggota, yang memiliki program wakaf uang bulanan dengan memberikan bukti wakaf berupa kupon, bukan sertifikat yang mahal biaya cetaknya. Kupon ini memiliki nominal seribu, 5 ribu, 10 ribu dan 25 ribu rupiah. Dalam kupon telah dicetak amanat wakif secara jelas untuk kemaslahatan umat, jadi Nazhir lebih leluasa untuk mengelola wakaf untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Pada koperasi tersebut, setiap bulan terkumpul 60 juta rupiah atau 720 juta per tahun yang merupakan praktek realisasi wakaf uang yang telah dilakukan.

1. Mitra Pengelola Zakat					
LAZ Nasional	2015		Dana Terhimpun	2016	
	Jumlah	Aktif			
Dompot Dhuafa	180 MPZ	120-an	Rp 5 Miliar/Th	MoU Kementerian Koperasi dan UKM dengan LAZ Nas : DD, BMM, RZ, PKPU, LAZMU, LAZ Hidayatullah dan LAZ BSM.	
Baitul Maal Muamalat	76 MPZ	35-an			
Rumah Zakat	2 MPZ	-			
2. Nazhir Wakaf Uang					
	2013-2015		Dana Terhimpun	Target: 1. 5 MPZ dan 25 Nazhir Wakaf Uang 2. Terhimpunan Dana ZIS ± 100Jt/Th dan Wakaf Uang 20Jt/Th Per Koperasi	
Pengajuan	150 Calon Nazhir		Rp 3 Miliar		
Penetapan Nazhir	103 Nazhir				
3. Diklat Perkuatan Kapasitas SDM Pengelola				2016	2017
a. Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola ZIS (MPZ)	105 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi	
b. Diklat Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah	142 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi	
c. Diklat Peningkatan Kapasitas Nazhir Wakaf Uang	70 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi	
d. Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Kompetensi dan Kepatuhan Syariah	280 Orang		dikotraktualkan	dikoordinasikan kembali sebagai kegiatan fasilitasi	

Tabel 4: Program Pendayagunaan Zakat dan Wakaf oleh Kopsyah

Setelah koperasi mendapat tanda daftar sebagai Nazhir, Kemenkop & UKM telah menyiapkan pelatihan Nazhir untuk dikelola oleh BWI guna meningkatkan profesionalisme Nazhir dalam mengelola wakaf uang. Potensi wakaf uang:


- Wakaf uang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan yang abadi.
- Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang di kelola secara profesional, *amanah fund management*.
- Pengelolaan wakaf uang yang di himpun wajib di kelola secara professional dan sistematis dapat memberikan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat.

Jumlah koperasi yang telah menjadi Nazhir wakaf uang sebanyak 103 BMT dengan potensi wakaf uang per tahun sebesar Rp. 1.3 trilyun. Namun dana yang terkumpul hingga 2015 dari 30 Nazhir hanya Rp. 2,7 milyar.

Koperasi syariah sebagai Nazhir wakaf uang mempunyai potensi sangat besar untuk mengelola dan memberdayakan wakaf uang bagi masyarakat luas. Selain itu, koperasi juga bisa memberikan pendampingan dan pelatihan kepada anggotanya yang menerima pembiayaan. Koperasi sebagai Nazhir memiliki Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dalam mengelola wakaf karena koperasi memiliki faktor-faktor sebagai berikut :

- Faktor Pengetahuan : Memiliki pengetahuan di bidang manajemen.
- Faktor Pembinaan : Kementerian KUKM, Kementerian Agama, BWI
- Faktor Rekrutment : Rekrutment pengurus dan manajemen
- Faktor Imbalan : Memadai
- Faktor Kompetensi : Memiliki keahlian dan keterampilan
- Pengawasan : Ada pengawas internal dan eksternal

Pemanfaatan dana wakaf dihimpun di *Baitul Maal* kemudian akan di tempatkan di *Tamwil* sebagai *Wadiah* atau *Mudharabah* sebagai simpanan di koperasi seperti yang diatur oleh kementerian koperasi. Bagi hasil dari penempatan tersebut bisa digunakan oleh *mauquf 'alaih*. Peran dan ruang lingkup BMT dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan oleh Gambar 25. Dalam skema ini investasi wakaf uang dijamin oleh Lembaga Penjamin untuk menjaga jumlah wakaf uang yang dikelola.




Gambar: BMT sebagai Nazhir Wakaf Uang

Gambar 25: Koperasi Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang (Nafis, 2016).

Gambar 26 memperlihatkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BMT dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. BMT sebagai Nazhir wakaf uang dalam praktiknya dapat melakukan kerjasama usaha (bisnis). Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik pada tahap pengumpulan dan penerimaan wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran hasil investasi. Sesuai gambar di atas, dapat dilihat bahwa dalam fungsinya sebagai lembaga pengelola wakaf uang, BMT memiliki tiga tahap operasionalisasi, yakni penghimpunan dan penerimaan, pengelolaan dan pengembangan, serta pendayagunaan dan penyaluran.

Hasil pengelolaannya (bagi hasilnya) 10% untuk BMT (selaku Nazhir) dan 90% untuk *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf: seperti kepentingan umum, kepentingan ibadah, modal usaha produktif, pengembangan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dll).



Gambar 26: Investasi Wakaf Uang oleh Kopsyah (Nafis, 2016).


Saat ini sedang diusahakan agar koperasi menjadi LKS PWU. Untuk memudahkan administrasinya maka mungkin LKS PWU cukup diberikan kepada Puskop atau pusat koperasi syariah. Untuk itu, Kemenkop akan menerbitkan laporan keuangan dengan standar akuntansi wakaf yang disepakati dengan BWI yang sebelumnya belum ada. Saat ini standar akuntansi yang ada adalah untuk zakat. Laporan keuangan ini ditujukan untuk dapat menjaga kepercayaan dan amanah serta menghindari penyalahgunaan. Karena pentingnya koperasi dalam pengentasan kemiskinan, maka diperlukan dukungan semua pihak agar koperasi dapat mengelola ZISWAF.

Dalam memproduktifkan wakaf, sejak 2005, APBN sudah mengalokasikan ke masing-masing provinsi sebesar Rp. 500 juta. Dana ini bisa digunakan untuk pembangunan air bersih dan sanitasi dengan mengajukan proposal ke kementerian agama di tingkat provinsi.

6.3. Penghimpunan ZISWAF

Seperti yang diterangkan diatas bahwa penerapan fatwa ini memerlukan koordinasi dari beberapa pihak. Gambar 27 memperlihatkan

koordinasi pihak-pihak tersebut dalam menghimpun dana ZISWAF untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini kopsyah berperan dalam penyaluran dan ZISWAF serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada para anggota. Sehingga koperasi syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan pembiayaan syariah yang diperlukan masyarakat, tetapi juga melakukan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip STBM yang menitik beratkan kemandirian masyarakat untuk penyediaan sarana air dan sanitasi tanpa subsidi pemerintah.



Gambar 27: Penghimpunan ZISWAF



Referensi

1. Arifin Nurdin. 2016. *Implementasi Penggunaan Dana Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi*. Badan Wakaf Indonesia.
2. Arifin Purwakananta. 2016. *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Badan Amil Zakat Nasional.
3. Badan Wakaf Indonesia. 2015. *Kedudukan Nazhir Dalam Wakaf*. Al-Awqaf. Nomor 3 Tahun 2015.
4. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. 2014. *Syarat Nazhir*. www.bwikotamalang.com.
5. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. www.litbang.depkes.go.id
6. Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). 2011. *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*, Badan Wakaf Indonesia.
7. Hani Fauziah. 2016. *Catatan Penting Seputar Pandangan Ulama dan Aplikasi Pengelolaan Zakat Untuk Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi*.
8. Hayu Prabowo. 2016. *Penggunaan Dana ZISWAF Untuk Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Berbasis Koperasi Syariah*. Majelis Ulama Indonesia.
9. Jeje Jaenudin. 2016. *Wakaf Untuk Sarana Air Bersih Dan Sanitasi*. Badan Wakaf Indonesia.
10. Khaerul Huda. 2016. *Wakaf Untuk Pembangunan Sanitasi Dan Sarana Air Bersih*. Badan Wakaf Indonesia.
11. Majelis Ulama Indoensia. 2016. *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*.
12. M. Cholil Nafis. 2016. *Manajemen BMT Berbasis Wakaf Uang*. Yayasan ICA

13. Shalahuddin AR Daeng Nya'la. 2013. *Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan*. <https://kisahmuslim.com/3643-rekening-dan-hotel-dari-waqaf-khalifah-utsman-bin-affan.html>.
14. Tarmizi Tohor. 2016. *Pemberdayaan Zakat Untuk Masyarakat*. Kementerian Agama RI.
15. Tamim Saefudin. 2016. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Melalui KSPPS (KJKS/KBMT)*. Kementrian Koperasi & UKM.
16. Water and Sanitation Program. 2016. *Domestic Private Sector Participation in Rural Water Supply Services in Indonesia (P132117)*. Synthesis Report, World Bank Group

Lampiran I

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor :001/MUNAS-IX/MUI/2015
Tentang

**PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI BAGI
MASYARAKAT**



Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H / 24-27 Agustus 2015 M, setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa salah satu hikmah disyari'atkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokoknya;
 - b. bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
 - c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang

salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;

- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna dijadikan pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran zakat:

أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. Al-Taubah : 103).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan:

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ...

«...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup...» (al-Anbiya: 30)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ
بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

«Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasannya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya binatang-binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah mereka memperhatikan?» (al-Sajdah: 27)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

“Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?” (Fathir: 27)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال :

فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ فِي
فُقَرَائِهِمْ

Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahiq* sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمْصٍ أَوْ لَبِيبٍ
فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ ، أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرَ
لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

"Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah"

4. Qaidah fiqhiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاوِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

- MEMPERHATIKAN :** 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فِيُعْطَى كُلُّ مَنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ رِجْحُهُ غَالِبًا، أَوْ حَرْفَةً آتَتْهَا

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya”

2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-Maraghi” Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud ‘sabilillah’ ialah orang-orang yang berperang dan

berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya”.

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلِحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلِبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ
لِكُونِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِيَ أَنَّهَا أَنْفَعُ
لِلْفُقَرَاءِ

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir”.

4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii, hlm.876

اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى
غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب

التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقراء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسائي في البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن في سبيل الله عام في الملك أى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "في سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا

“ Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada unsure pengalihan kepemilikan. Karena Allah SWT berfirman: “ Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir”. Kata “innamaa” di sini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam “al-Bada’i” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fii sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjiddan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyah menafsirkan kata “fii sabilillah”

dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain”.

5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وفي تفسير المنار: "يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج، وتوفير الماء، والغذاء وأسباب الصحة للحجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر.
" وفيه: " وفي سبيل الله " وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة، التي هي ملاك أمر الدين، والدولة... ويدخل في عمومها إنشاء المستشفيات العسكرية، وكذا الخيرية العامة، وإشراق الطرق، وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية، لا التجارية،

«Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”

6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukan bagi *mustahiq* zakat.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an - nafs* (menjaga jiwa).
2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan

sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* yang bersifat langsung.
 - b. manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*masalah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*).
3. Pendayagunaan dana infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.
2. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta menghindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran.
3. Lembaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1436 H

27 Agustus 2015 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

Ttd

ttd

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



Lampiran II

Wakaf Sumur Air Utsman bin Affan – Rekening dan Hotel Atas Nama Khalifah Utsman bin Affan

Apakah Anda tahu kalau sahabat nabi khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pebisnis yang kaya raya, namun mempunyai sifat murah hati dan dermawan. Dan ternyata beliau *radhiallahu ‘anhu* sampai saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Saudi, bahkan rekening dan tagihan listriknya juga masih atas nama beliau.

Bagaimana ceritanya sehingga beliau memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi..??

Diriwayatkan di masa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, kota Madinah pernah mengalami panceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka (kaum muhajirin) sudah terbiasa minum dari air zamzam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, SUMUR RAUMAH namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut.

Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* kemudian bersabda : *“Wahai Sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah Ta’ala”* (HR. Muslim).

Adalah Utsman bin Affan *Radhiyallahu ‘anhu* yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya, *“Seandainya sumur ini saya jual kepadamu wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari”* demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya.

Utsman bin Affan *Radhiyallahu ‘anhu* yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa Surga Allah *Ta’ala*, tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini.

“Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu” Utsman, melancarkan jurus negosiasinya. “Maksudmu?” tanya Yahudi keheranan.

“Begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu kemudian lusa menjadi milikku lagi demikian selanjutnya berganti satu-satu hari. Bagaimana?” jelas Utsman.

Yahudi itupun berfikir cepat,“... saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku”. Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan *Radhiyallahu ‘anhu*.

Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka GRATIS karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman.

Keesokan hari Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Yahudi itupun mendatangi Utsman dan berkata “Wahai Utsman belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin”. Utsman setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham, maka sumur Raumahpun menjadi milik Utsman secara penuh.

Kemudian Utsman bin Affan *Radhiyallahu ‘anhu* mewakafkan sumur Raumah, sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya.

Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin... dan setelah beberapa waktu kemudian, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga

semakin berkembang, lalu disusul juga dipelihara oleh Pemerintah Saudi, hingga berjumlah 1550 pohon.



Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar, setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedang setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau

di salah satu bank atas nama **Utsman bin Affan**, di bawah pengawasan Departemen Pertanian.

Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis dekat Masjid Nabawi.

Bangunan hotel itu sudah pada tahap penyelesaian dan akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sekitar RS 50 juta per tahun. Setengahnya untuk anak2 yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu*.

Subhanallah,... Ternyata berdagang dengan Allah selalu menguntungkan dan tidak akan merugi..

Ini adalah salah satu bentuk sadakah jariyah, yang pahalanya selalu mengalir, walaupun orangnya sudah lama meninggal..

Disebutkan di dalam hadits shahih dari Abi Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya”. [HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i]

Dan disebutkan pada hadits yang lain riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dari Abi Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata : Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda.

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا
تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرِثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَوْ جِرَاهُ أَوْ صَدَقَةً
أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah: ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shaleh yang ditinggalkannya, mush-haf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya diwaktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia”.

Oleh : Ustadz Shalahuddin AR Daeng Nya’la (Diedit dengan penyesuaian bahasa oleh tim KisahMuslim.com)

